

**PERGESERAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA
INDONESIA (Studi Tentang Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil
Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

KAMARDI

BP : 00141092



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

No. Reg. 167/PK IV/VIII/2006



**PERGESERAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA
INDONESIA (Studi tentang Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil
dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)**

Kamardi, No. BP. 00141092, Fakultas Hukum Program Ekstensi

Universitas Andalas 2006, 92 halaman

ABSTRAKSI

Tipologi kejahatan penyimpangan keuangan negara (korupsi) selalu berkembang dari waktu ke waktu. Sementara ketentuan perundang-undangan selalu ketinggalan dalam mengejar berbagai bentuk penyimpangan itu. Ungkapan "*het recht hink achter de feiten aan*" kelihatannya akan selalu relevan sepanjang masa. Untuk mengatasi berbagai bentuk penyimpangan itu pemerintah telah berusaha antara lain dengan mereformasi sistem perundang-undangan pidana. Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan mengangkat nilai-nilai yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kesadaran hukum dan keadilan. Perasaan keadilan masyarakat dijadikan ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan koruptif patut dituntut dan dipidana, sehingga rumusan delik korupsi menjadi lebih luas dan lebih umum. Dengan rumusan yang lebih luas itu berarti Pembuat undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memasukkan ajaran sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*) ke dalam sistem peradilan pidana. Kebijakan itu telah menggeser asas utama dalam hukum pidana yang sudah lama dianut terlebih oleh sebuah negara hukum, yaitu asas legalitas. Urgensi dan konsekwensi dari pergeseran asas legalitas itu serta penerapan ajaran sifat melawan hukum materil di Indonesia menjadi fokus pembahasan di dalam skripsi ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif di mana studi yang dilakukan adalah bersifat kepustakaan (Library Research). Setelah dilakukan pengkajian ternyata kebijakan seperti itu untuk kondisi dewasa ini menjadi suatu kebutuhan akan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Jika hanya dengan menggunakan ajaran sifat melawan hukum formal, maka dikhawatirkan para pelaku perbuatan koruptif yang menurut rasa keadilan masyarakat patut dipidana akan lolos dari jerat hukum. Melindungi masyarakat yang lebih luas harus lebih diutamakan ketimbang melindungi seorang individu yang a sosial. Kebijakan ini dapat dipandang sebagai pengecualian atau sesuatu yang eksepsional sifatnya terhadap asas legalitas. Keberatan serta silang pendapat di antara para ahli hukum pidana terhadap penerapannya dalam fungsi yang positif (fungsi menghukum) menjadi terjawab dengan lahirnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kasus "Korupsi Berjamaah" dengan terdakwa hampir semua anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat. Meskipun dipandang sebagai sebuah kebutuhan disarankan agar penggunaan dan penerapan ajaran ini benar-benar didasarkan kepada kepatutan dalam pandangan masyarakat.

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara (dalam hal ini Indonesia) yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, sanksi atau pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya, kapan dan dalam hal apa serta dengan cara bagaimana sanksi itu dapat dijatuhkan.¹ Keberadaan hukum pidana merupakan kebijakan pemerintah suatu negara dalam rangka memelihara ketertiban, kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia di dalam masyarakatnya.

Pemeliharaan ketertiban, kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak asasi manusia itu dilakukan dengan cara menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang berikut ancamannya di dalam pasal-pasal peraturan hukum pidana. Dengan begitu orang akan mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang serta diancam dengan sanksi atau pidana yang berbentuk penderitaan atau nestapa terhadap pelanggarnya. Konsep ini kemudian dikenal sebagai asas legalitas yang di dalam hukum pidana Indonesia dirumuskan di dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : "Tiada suatu

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000, h. 1

perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu".²

Keberadaan asas legalitas tersebut oleh von Feurbach (1775-1833) seorang sarjana hukum pidana Jerman dikatakan berfungsi sebagai alat penekan atau pemaksa (*psychologische zwang*) bagi orang yang bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang. Sebelum melakukan suatu perbuatan terlarang ia telah menyadari akibat serta sanksi apa yang akan ia terima, sehingga di dalam dirinya akan ada tem atau tekanan untuk tidak melakukan perbuatan itu.³

Dari bunyi Pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut para sarjana kemudian menyimpulkan, *pertama*, bahwa peraturan pidana haruslah dibuat dalam bentuk tertulis, *kedua*, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan pidana tidak dapat digunakan analogi, *ketiga*, bahwa aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.⁴

Perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan di dalam KUHP kemudian berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak dari perbuatan pidana yang bermunculan kemudian itu tidak lagi tertampung di dalam KUHP. KUHP tidak lagi dapat berfungsi sebagai alat penanggulangan kejahatan sebagaimana mestinya. Ketidakmampuan KUHP menanggulangi beberapa tindak pidana terutama

² Pasal 1 ayat 1 KUHP berbunyi R. Soesilo, "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* Bogor : Politeia, 1996, h. 27

³ *ibid.*, h. 25

⁴ *ibid.*, h. 25

yang berbentuk kejahatan itu telah memaksa pemerintah menempuh beberapa langkah kebijakan hukum pidana (*criminal policy*)⁵.

Kebijakan hukum pidana itu misalnya dengan mengancam atau menetapkan sanksi yang seberat-beratnya terhadap suatu perbuatan pidana, atau dengan melakukan upaya kriminalisasi atau penalisasi berbagai perbuatan yang dianggap mengganggu ketenteraman atau ketertiban umum. Namun kemudian tidak jarang pula muncul anggapan telah terjadi krisis kelebihan aturan pidana (*crisis of over criminalization*). Ada juga dengan cara memberikan rumusan yang lebih atau terlalu umum sehingga muncul pula anggapan telah terjadi pembentukan undang-undang atau Pasal-Pasal perundang-undangan pidana yang melentur seperti karet yang dapat menjangkau semua bentuk perbuatan yang terkadang belum tentu dipandang sebagai perbuatan yang patut dipidana oleh masyarakat (*crisis of over reach of criminal law*). Dalam hal ini dapat dikemukakan sebagai contoh Pasal 8 huruf d, g dan r Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian disahkan menjadi undang-undang dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003. Pasal-pasal tersebut sangat elastis sehingga perbuatan menghisap cerutu di dalam pesawat saja atau kelalaian supir tangki pengisi bahan bakar pesawat terbang menyebabkan rusaknya sayap

⁵ Secara grametikal barangkali akan lebih tepat digunakan istilah "criminal law policy"

pesawat sudah dapat dikategorikan sebagai melakukan tindak pidana terorisme.

Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 31 tahun 1999) juga dapat dilihat sebagai contoh kebijakan hukum pidana yang diambil pemerintah dalam satu dekade terakhir dalam rangka mewujudkan suatu sistem peradilan pidana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Memang harus diakui bahwa salah satu kelemahan penegakan hukum pidana selama ini terletak pada sistem perundang-undangannya. Rumusan (formulasi) tindak pidana korupsi yang pernah ada sebelum kelahiran undang-undang tersebut sulit untuk menjangkau para pelaku kejahatan korupsi kelas atas, apa lagi jika dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga merupakan tuntutan kemajuan. Oleh karena itu perlu dilakukan perumusan kembali (reformulasi) terhadap tindak pidana korupsi yang dapat menjangkau pelaku-pelaku kejahatan korupsi yang selama ini suka berlindung di balik kelemahan perundang-undangan pidana.

Itulah yang terjadi pada undang-undang tersebut, di mana tindak pidananya dirumuskan tidak dengan memberikan definisi atau pengertian dari tindak pidana dimaksud, tetapi cukup dengan menyebutkan unsur-unsurnya saja secara umum. Rumusan seperti itu tidak kaku atau dapat melentur sehingga menutup peluang orang dapat berkelit daripadanya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Keseluruhan uraian di atas telah menghantarkan kita kepada kesimpulan pokok sebagai berikut :

1. Urgensi pencantuman ajaran sifat melawan hukum materil di dalam Undang-undang Pemberantasan Korupsi (UU-PTPK) adalah untuk mengantisipasi berbagai modus operandi kejahatan penyimpangan keuangan atau perekonomian negara, sehingga perbuatan-perbuatan koruptif yang dianggap tercela dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat tidak akan lolos dari jerat hukum.
2. Pergeseran asas legalitas karena meluasnya rumusan tindak pidana, setidaknya akan menimbulkan tiga konsekwensi, *pertama*, akan terjadi perluasan pertanggungjawaban pidana, *kedua*, terangkatnya nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat oleh perundang-undangan pidana sebagai dasar penuntutan dan pemidanaan, *ketiga*, terjadinya perluasan makna asas legalitas dari yang dipahami selama ini yaitu yang hanya mencakup aturan hukum tertulis (undang-undang) saja kepada makna yang mencakup juga aturan hukum tidak tertulis.
3. Pergeseran asas legalitas akibat meluasnya rumusan tindak pidana korupsi tidak akan membawa konsekwensi ketidakpastian atau kekaburan hukum, karena pergeseran itu sendiri membawa

konsekwensi perluasan makna asas legalitas tersebut, sehingga rumusan tindak pidana itu menjadi tercakup ke dalamnya.

4. Unsur melawan hukum materil di Indonesia telah diterapkan dalam dua fungsi, yaitu fungsi negatif dan fungsi positif.

B. Saran-saran

Pada penghujung tulisan ini penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Meskipun penempatan ajaran sifat melawan hukum materil di dalam UU-PTPK dipandang sebagai sebuah kebutuhan guna memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun di dalam penerapannya diperlukan sikap selektif dari aparat penegak hukum dengan mempertanyakan apakah perbuatan terdakwa sudah seharusnya dituntut dan dipidana menurut rasa keadilan masyarakat ataukah perbuatannya masih dapat ditolerir. Dalam hal ini kata "*strafwaardig*" menjadi kata kunci yang harus disadari betul sebelum hakim menjatuhkan pidana.
2. Kepada jaksa dan hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum dan keadilan disarankan agar perluasan pertanggungjawaban pidana tidak dijadikan dasar penuntutan dan pemidanaan tanpa memperhatikan hak asasi seseorang, penerapannya haruslah benar-benar dilakukan dengan tuntunan hati nurani, bebas dari interest politik maupun pribadi sehingga kesan yang ada hanyalah keberpihakan terhadap kebenaran dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. Rozali dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002
- Adiwinata, S. *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, Jakarta : PT. Intermasa, 1977
- Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi : Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta : LP3ES, 1983
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1992
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta ; 1999
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Danil, Elwi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak pidana Korupsi, Studi tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana (S3) Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2001
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, 1990
- Hamid, Edy Suandi dan Muhammad Sayuti (ed), *Menyikap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Jakarta : Aditya Media, 1999
- Hamzah, Andi, *"Asas-asas Hukum Pidana"* Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994
- , *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta : PT. Gramedia, 1986
- , *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Hornby, AS. *Oxford Advanced Learners Dictionary*, Oxford University Press, 1989